

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
PT PAPUA HUTAN LESTARI MAKMUR DI KAB. JAYAPURA, PAPUA
TANGGAL 7 – 8 OKTOBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : 1. Rafael Satria HS, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
2. Ir Herry Purnomo (Anggota)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Papua Hutan Lestari Makmur
- b. Alamat Kantor : Gedung SME Tower LT. 10
Jl. Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta Selatan
- c. Email : papuahlm@gmail.com
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/Tahun
- e. SK IUIPHHK Nomor : 522.1/2558/SET tanggal 05 Juli 2012 Jo. No. 19/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 14 Agustus 2015
- f. Jenis Produk : Kayu Gergajian (36.500 m³/Tahun) dan Veneer (9.900 m³/Tahun)
- e. Lokasi Industri : Desa Sentosa, Distrik Unurumguay, Kab. Jayapura, Papua
- f. Nama Pengurus / Penanggung Jawab Badan Usaha : Direktur : Ismed I Rusman
Komisaris : Abdurachman Abdulkadir Assegaf
- g. MR Penilikan Ke-1 : Ir. Sonhaji

**3. RINGKASAN TAHAPAN**

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* Penilikan ke-1 PT Papua Hutan Lestari Makmur menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	7 Oktober 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (<i>recording</i>) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	7 – 8 Oktober 2020 ZOOM Room	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dengan menggunakan verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/ 4/2016. b. Teknik verifikasi dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. b) permintaan isian questioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (<i>recording</i>).
3.	Pertemuan Penutupan	8 Oktober 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit Penilikan Ke-1



NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
			<p>(M atau TM standar VLK).</p> <ul style="list-style-type: none">• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.• Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Penilikan Ke-1 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.• Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	19 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">• Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor dengan pengambil keputusan pada tanggal 19 Oktober 2020.• Keputusan Penilikan Ke-1 pada IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur ditetapkan tanggal 19 Oktober 2020 dengan hasil :<ol style="list-style-type: none">1) IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.2) Status S-LK PT Papua Hutan Lestari Makmur dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :			
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Akte pendirian IUIPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur memiliki akte pendirian nomor 12, tanggal 03 Agustus 2007, dibuat di Jakarta oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Perubahan akta beberapa kali dilakukan dan perubahan terakhir melalui akte No. 11 tanggal 19 Mei 2020 dengan notaris Haryanto Tjiang, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hum dan Ham melalui Keputusan No. AHU-0037298.AH.01.02 Tahun 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Papua Hutan Lestari Makmur tanggal 23 Mei 2020.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 19/AC.1.1/31.74.08/-1.824.271/VO/ 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pancoran. KBLI yang tercantum di dalam SIUP meliputi : KBLI 4620 dan 4649 Melalui sistem OSS, saat ini PT Papua Hutan Lestari Makmur sedang dalam pengurusan penambahan KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman email permohonan penambahan KBLI kepada Instansi yang berwenang (info@bkpm.go.id cc : oss@bkpm.go.id) pada tanggal 08 Oktober 2020.
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan nomor 09.03.1.46.54397, yang diterbitkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Februari 2019. PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki Nomor Induk Berusaha 0257000941253. Melalui sistem OSS, saat ini PT Papua Hutan Lestari Makmur sedang dalam pengurusan penambahan KBLI 16101 : Industri Penggajian Kayu dan KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman email permohonan penambahan KBLI kepada Instansi yang berwenang (info@bkpm.go.id cc :



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			oss@bkpm.go.id) pada tanggal 08 Oktober 2020
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	IUIPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur memiliki NPWP dan SKT dan SPPKP sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• NPWP 02.623.615.8-061.000, a.n PT Papua Hutan Lestari Makmur dengan alamat GD. SME Toert Lt.10, JL. Gatot Subrito Kav 94 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta• SKT No. PEM- S-4965KT/WPJ.04/KP.0803/2015 Tanggal 22 Juli 2015 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran.• SPPKP No S-2719PK/WPJ.04/KP.0803/2015 tanggal 11 September 2015 diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun pada Februari 2015 dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura nomor : 660/02-Rek/UKL-UPL/15 tanggal 20 Februari 2015. Perusahaan telah melaporkan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Jayapura secara teratur, dalam periode September 2019 s/d Agustus 2020 terdapat 2 laporan UKL-UPL yaitu : <ol style="list-style-type: none">a. Semester II tahun 2019 (Juli s/d Desember 2019) bukti pelaporan berupa tanda terima penyampaian kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura tanggal 3 Maret 2020b. Semester I tahun 2020 (Januari s/d Juni 2020) bukti pelaporan berupa tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura tanggal 18 Agustus 2020
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki Ijin Usaha berupa Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor : 522.1/2558/SET tanggal 5 Juli 2012. PT Papua Hutan Lestari Makmur, sesuai dengan permohonan nomor 01/DIR-PHLM/III/2015 tanggal 6 Maret 2015, perusahaan mengajukan permohonan perluasan kapasitas produksi kayu gergajian. PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mendapatkan pengesahan perluasan kapasitas berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a/n Kementerian Lingkungan Hidup nomor : 19/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 14 Agustus 2015 jenis produk : <ul style="list-style-type: none">- Kayu Gergajian Kapasitas 36.500 m3/tahun



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Venner Kapasitas 9.900 m3/tahun Lokasi industri beralamat : Desa Sentosa, Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Papua.
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	IUIPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah menyusun RPBBI tahun 2019 dan 2020 secara online dengan tanda terima penyampaian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • RPBBI Perubahan Ke-0 tahun 2019 (Perubahan Terakhir) : <ul style="list-style-type: none"> ➢ No.0000593673 ➢ Tanggal 26 Juni 2019 ➢ Rencana Produksi 36.322 m³ ➢ Kebutuhan bahan baku : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu bulat besar hutan alam 67.159,99 m³ ➢ Sumber Bahan Baku : <ul style="list-style-type: none"> - IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur • RPBBI Perubahan Ke-0 tahun 2020 (Perubahan Terakhir) : <ul style="list-style-type: none"> ➢ No. 0000740218 ➢ Tanggal 24 September 2020 ➢ Rencana Produksi 20.558,766 m³ ➢ Kebutuhan bahan baku : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu bulat besar hutan alam 34.264,61 m³ ➢ Sumber Bahan Baku : <ul style="list-style-type: none"> - IUPHHK-HA PT. Papua Hutan Lestari Makmur <p>IUIPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur telah menyusun laporan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI sampai dengan bulan Agustus 2020.</p>
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																								
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.																								
<p>Prinsip 2. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</p>																											
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Penerimaan bahan baku IUIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur selama periode September 2019 s.d Agustus 2020 berupa kayu bulat hutan alam seluruhnya. Penerimaan bahan baku berasal dari 1 (satu) Pemasok yaitu IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur dan telah dilengkapi dengan dokumen surat jaminan suplai bahan baku.																								
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	<p>Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh PT Papua Hutan Lestari Makmur selama periode audit (September 2019 s.d Agustus 2020) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Jumlah & Jenis Dok. Angkutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara</td> <td>13.941,08</td> <td>480 set SKSHHK-KB</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging / Ilegal Trading</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Limbah Industri</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bahan Baku	Total Volume (m ³)	Jumlah & Jenis Dok. Angkutan	Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara	13.941,08	480 set SKSHHK-KB	Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0	-	Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara	0	-	Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging / Ilegal Trading	0	-	Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	0	-	Kayu Limbah Industri	0	-	Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	0	-
Jenis Bahan Baku	Total Volume (m ³)	Jumlah & Jenis Dok. Angkutan																									
Kayu Bulat Hutan Alam / Hutan Negara	13.941,08	480 set SKSHHK-KB																									
Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	0	-																									
Kayu Olahan Hutan Alam / Hutan Negara	0	-																									
Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging / Ilegal Trading	0	-																									
Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	0	-																									
Kayu Limbah Industri	0	-																									
Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	0	-																									



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
			Impor	0	-
			Seluruh penerimaan yang berasal dari kayu bulat hutan alam tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen oleh Ganis PKB Perusahaan dan dibuatkan daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) melalui SIPUHH.		
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	Selama periode September 2019 – Agustus 2020 PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara.		
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<p>1) Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian pada verifier 2.1.1.b.</p> <p>2) PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki Ganis PHPL sebagai berikut:</p> <p>a. Ganis PHPL-PKB-R</p> <ul style="list-style-type: none"> Nama : Muhammad Arfan No. Reg : 00532-15/PKB-R/XXX/II/2018 Perusahaan : PT Papua Hutan Lestari Makmur SK BPHP Nomor : SK.046/BPHP.XV/PEPHP/2/2018 Masa berlaku : s.d 26 Februari 2021 SK dari Pimpinan Perusahaan Nomor : 03/Dir-PHLM/II/2018 <p>b. Ganis PHPL-PKG-R</p> <ul style="list-style-type: none"> Nama : Angger Giri Nugroho No. Reg : 00446-15/PKG-R/XXXII/2020 Perusahaan : PT Papua Hutan Lestari Makmur SK BPHP Nomor : SK.109/BPHP.XV/PEPHP/4/2020 Masa berlaku : s.d 29 April 2023 SK dari Pimpinan Perusahaan Nomor : 02/GANIS/DIR-PHLM/II/2020 Nama : Syafil Umami No. Reg : 00447-15/PKG-R/XXXII/2020 Perusahaan : PT Papua Hutan Lestari Makmur SK BPHP Nomor : SK.146/BPHP.XV/PEPHP/9/2020 Masa berlaku : s.d 15 September 2023 SK dari Pimpinan Perusahaan Nomor : 09/GANIS/DIR-PHLM/IX/2020 		



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3) Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal Trading. 4) Hasil verifikasi stock kayu di lapangan menunjukkan kesesuaian antara informasi nomor barcode di kayu bulat dengan informasi di SKSHHKB maupun DPKB
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh bahan baku yang diterima IUPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur selama periode September 2019 s.d Agustus 2020 berupa kayu bulat hutan alam yang berasal dari pemasok yang telah memiliki S-PHPL sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Pemasok a.n IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur S-PHPL No. 009/LPPHPL-018/VI/2018, berlaku mulai 28 Juni 2018 s.d 27 Juni 2023.
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBi.	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur telah menyusun RPBBi tahun 2019 dan 2020 secara online. Dokumen pendukung RPBBi yang digunakan berupa RKT Pemasok a.n IUPHHK-HA PT Papua Hutan Lestari Makmur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Carry Over Blok RKT Tahun 2018 SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/102 tanggal 07 Januari 2019• RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Carry Over Blok RKT Tahun 2019 SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/25462 tanggal 17 Desember 2019



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI						
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.						
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	<p>Berdasarkan data periode September 2019 s.d Agustus 2020</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku yang digunakan</th> <th>Volume penggunaan Bahan Baku (m³)</th> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>14.136,12</td> <td>Kayu Gergajian</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam tally penggunaan bahan baku / form KB Diolah</p> <p>2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) form KB Diolah dan laporan produksi, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form dan laporan mutasi kayu.</p>	Jenis Bahan Baku yang digunakan	Volume penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk yang dihasilkan	Kayu Bulat	14.136,12	Kayu Gergajian
Jenis Bahan Baku yang digunakan	Volume penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk yang dihasilkan							
Kayu Bulat	14.136,12	Kayu Gergajian							
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	1) Laporan produksi periode September 2019 s.d Agustus 2020 telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama.						



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI										
			<p>2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi periode September 2019 s.d Agustus 2020 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk yang dihasilkan</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>8.664,4697</td> <td>61.29</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendemen kayu gergajian berada pada range sesuai standar rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan. Stok kayu olahan dilapangan telah sesuai dengan jenis yang diizinkan dan sesuai dengan informasi yang tercantum di laporan produksi serta dokumen lainnya.</p>	Jenis Produk yang dihasilkan	Volume (m ³)	Rendemen (%)	Kayu Gergajian	8.664,4697	61.29				
Jenis Produk yang dihasilkan	Volume (m ³)	Rendemen (%)											
Kayu Gergajian	8.664,4697	61.29											
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	<p>1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK yang dimiliki dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.</p> <p>2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kap. Izin</th> <th colspan="2">Realisasi (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kayu Gergajian</td> <td rowspan="2">36.500 (m³) / th</td> <td>Tahun 2019</td> <td>8.220,4800</td> </tr> <tr> <td>Tahun 2020 s.d bulan Agustus</td> <td>4.634,9758</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kap. Izin	Realisasi (m ³)		Kayu Gergajian	36.500 (m ³) / th	Tahun 2019	8.220,4800	Tahun 2020 s.d bulan Agustus	4.634,9758
Jenis Produk	Kap. Izin	Realisasi (m ³)											
Kayu Gergajian	36.500 (m ³) / th	Tahun 2019	8.220,4800										
		Tahun 2020 s.d bulan Agustus	4.634,9758										
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .										
34	2.1.3.e Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	M	<p>1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan September 2019 s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.</p> <p>2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan September 2019 s.d Agustus 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.</p>										
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.										
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak ada yang dilakukan melalui										



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none">Realisasi perdagangan atau pemindatanganan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (September 2019 s.d Agustus 2020), meliputi :<ul style="list-style-type: none">Kayu Gergajian, total 8.582,5822 m³ dengan menggunakan SKSHHK-KO sebanyak 512 set.Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil



NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.		produksinya.
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Papua Hutan Lestari Makmur dilakukan pada dokumen angkutan penjualan kayu gergajian (SKSHKO) yang diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4. :			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki Standar Operasi Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3) yang dibuat oleh Personalia berdasarkan divisi/bagian sebanyak 18 SOP. PT Papua Hutan Lestari Makmur telah memiliki personil penanggung jawab K3 sebanyak 5 orang dengan tugas dan fungsi masing-masing yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Manager Camp No. 026/MGR.CAMP.PHLM/SK/IX.2020 tanggal 1 September 2020
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	Berdasarkan observasi di lapangan, UIIPHHK PT Papua Hutan Lestari Makmur telah mengimplementasikan K3 selama menjalankan usahanya. Terdapat perlengkapan K3 seperti APD, APAR, Jalur Evakuasi dan papan peringatan/ Tanda Bahaya di lokasi pabrik/industri. Keberadaan Klinik dilokasi pabrik/camp dilengkapi dengan satu orang tenaga medis (mantri kesehatan), 3 buah tempat tidur perawatan, fasilitas infus, obat-obatan termasuk obat bedah kecil dan obat anti malaria.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	UIIPHHK PT. Paapua Hutan Lestari Makmur telah menyusun catatan kecelakaan kerja setiap bulannya (Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020). Setiap kecelakaan telah dicatat pada dokumen catatan



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kecelakaan kerja dan telah dilakukan tindakan penanganan kecelakaan kerja sebagaimana mestinya.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pekerja di PT Papua Hutan Lestari Makmur tidak membentuk serikat pekerja. Namun demikian, untuk menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh pekerjanya, perusahaan telah menerbitkan surat pemberitahuan nomor 02/SK.DIR-PHLM/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang menyatakan bahwa kepada seluruh karyawan/karyawati PT Papua Hutan Lestari Makmur di berikan kebebasan untuk membentuk Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Surat pemberitahuan ditetapkan di Jakarta, ditandatangani oleh Direktur Perusahaan a.n Ismed I Rusman dan telah dibubuhkan stempel perusahaan.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	M	PT Papua Hutan Lestari Makmur memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan berisi 41 pasal yang mengatur hubungan industrial antara karyawan dan manajemen Perusahaan. Tersedia surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor : KEP.13/PP-PT.PHLM//DISNAKERTRANS/ I/2020 tanggal 27 Juni 2020 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT Papua Hutan Lestari Makmur. Dokumen PP berlaku s.d 23 September 2021.
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan terbaru (25 September 2020), diketahui bahwa IUIPHHK PT. Papua Hutan Lestari Makmur tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur di luar ketentuan. Karyawan termuda a.n Yoga Iantono Anggono lahir tanggal 27 Januari 2000, bekerja sebagai scaller.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable



Samarinda, 23 Oktober 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur